



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ADIYAKSA EKA SAPUTRA alias AAD alias AJO bin SYAFRINAL;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sultan Ibrahim Desa Candirejo, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : BUDI RIYANTO alias BUDI bin YANTO;
Tempat lahir : Air Molek;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Mayor Fadillah RT. 003/RW. 001 Kel. Tanjung Gading, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADIYAKSA EKA SAPUTRA Alias AAD Alias AJO Bin SYAFRINAL dan Terdakwa II BUDI RIYANTO Alias BUDI Bin YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I ADIYAKSA EKA SAPUTRA Alias AAD Alias AJO Bin SYAFRINAL dan Terdakwa II BUDI RIYANTO Alias BUDI Bin YANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram);Dikembalikan kepada PT. Gandaerah Hendana melalui saksi SUDIRMAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanap nopol dengan nomor rangka MH1JBK118NK865984 nomor mesin JBK1E-1862435;
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merek

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda warna Hitam dengan nopol BM3833BAE dengan nomor rangka MH1JBK118NK865984 nomor mesin JBK1E-1862435 A.n BUDI RIYANTO.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ADIYAKSA EKA SAPUTRA Alias AAD Alias AJO Bin SYAFRINAL bersama-sama dengan Terdakwa II BUDI RIYANTO Alias BUDI Bin YANTO pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 8 Kel. Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II, lalu tiba di rumah Terdakwa II ada saksi WIKA, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa dan WIKA untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II dan WIKA pergi menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II yakni sepeda motor merek Honda Honda revo fit warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rgt



rangka MH1JBK118NK865984, nomor mesin JBK1E-1862435 dengan berboncengan tiga, sesampainya disebuah warung yang kosong yang berdekatan dengan areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa II mengambil karung palstik yang ada disekitar warung tersebut dan masuk kedalam areal sedangkan Terdakwa I mengambil baju, lalu WIKA mengatakan kepada Terdakwa I “mana kunci motor“, lalu Terdakwa I menjawab “ini di jok kau tidak membrondol“, dan WIKA menjawab “tidak lah bang“, lalu Terdakwa I mengatakan “ya sudah jemput aja sebelum magrib“, kemudian Terdakwa I masuk kedalam areal PT. Tunggal Perkasa Plantation, sedangkan WIKA pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Honda revo fit warna hitam tanpa plat nomor, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah batang kelapa sawit dan mengutip brondolan yang ada dibawah batang pohon kelapa sawit tersebut dan pada saat mencari brondolan buah kelapa sawit Terdakwal melihat diparet gajah ada 2 (dua) karung palstik yang sudah berisi brondolan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “daripada lama – lama mencari, ini ada dua karung brondolan, kita angkat kewartung“, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut ke warung kosong tadi, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menunggu WIKA diwarung tersebut, lalu pada saat duduk diwarung tersebut tiba-tiba saksi SUDIRMAN dan saksi PARJONO yang merupakan satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu membawa Terdakwa dan BUDI RIYANTO beserta barang bukti ke Pos satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Pasir penyu.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp182.700,- (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) karung berondolan kepala sawit tanpa izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDIRMAN bin (alm) RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib Satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling yang mengaku bernama Budi Riyanto dan Adiyaksa Eka Saputra kemudian saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Budi Riyanto dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra ke Polsek Pasir Peny;
 - Bahwa Terdakwa Budi Riyanto dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp182.700,00 (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IRWAN SAPUTRA bin AKHIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib Satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling yang mengaku bernama Budi Riyanto dan Adiyaksa Eka Saputra kemudian saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Budi Riyanto dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra ke Polsek Pasir Peny;
- Bahwa Terdakwa Budi Riyanto dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp182.700,00 (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PARJONO bin KATIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib Satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling yang mengaku bernama Budi Riyanto dan Adiyaksa Eka Saputra kemudian saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Budi Riyanto dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra ke Polsek Pasir Penyu;

- Bahwa Terdakwa Budi Riyanto dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp182.700,00 (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RESTU bin (alm) MASIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib Satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling yang mengaku bernama Budi Riyanto dan Adiyaksa Eka Saputra kemudian saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Budi Riyanto dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra ke Polsek Pasir Penyu;

- Bahwa Terdakwa Budi Riyanto dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp182.700,00 (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra pergi kerumah Terdakwa Budi Riyanto dan dirumah Terdakwa Budi Riyanto pada saat itu juga ada teman Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra yang bernama WIKA, kemudian Terdakwa Budi Riyanto mengajak Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra dan WIKA untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto dan WIKA pergi menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Budi Riyanto merek Honda Revo warna merah tanpa plat nomor dengan berboncengan;

- Bahwa sesampainya disebuah warung yang kosong yang berdekatan dengan areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto mengambil karung palstik yang ada disekitar warung tersebut dan masuk masuk kedalam areal sedangkan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengambil baju di jok sepeda motor hendak mengganti baju, setelah Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengambil baju WIKA mengatakan kepada Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra "mana kunci motor" dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan "ini di jok kau tidak membrondol" dan WIKA mengatakan "tidak lah bang", dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan "ya sudah jemput aja sebelum magrib" dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra masuk kedalam areal PT. Tunggal Perkasa Plantation sedangkan WIKA pergi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama dengan Terdakwa Budi Riyanto mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah batang kelapa sawit dan mengutip brondolan yang ada dibawah batang pohon kelapa sawit tersebut dan pada saat mencari brondolan buah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rgt



kelapa sawit Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra melihat diparet gajah ada 2 (dua) karung palstik yang sudah berisi brondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan kepada Terdakwa Budi Riyanto “dari pada lama-lama mencari, ini ada dua karung brondolan, kita angkat kewarung” kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto mengangkat brondolan buah kelapa sawit tersebut ke warung kosong tadi dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama dengan Terdakwa Budi Riyanto menunggu WIKA diwarung tersebut dan pada saat duduk diwarung tersebut tiba-tiba satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan membawa Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra dan Terdakwa Budi Riyanto ke Pos satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian membawa Para Terdakwa ke Polsek Pasir penyau;

TERDAKWA 2

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra pergi kerumah Terdakwa Budi Riyanto dan dirumah Terdakwa Budi Riyanto pada saat itu juga ada teman Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra yang bernama WIKA, kemudian Terdakwa Budi Riyanto mengajak Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra dan WIKA untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto dan WIKA pergi menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyau Kab. Indragiri Hulu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Budi Riyanto merek Honda Revo warna merah tanpa plat nomor dengan berboncengan;
- Bahwa sesampainya disebuah warung yang kosong yang berdekatan dengan areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto mengambil karung palstik yang ada disekitar warung tersebut dan masuk masuk kedalam areal sedangkan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengambil baju di jok sepeda motor hendak mengganti baju, setelah Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengambil baju WIKA mengatakan kepada Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra “mana kunci motor” dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan “ini di jok kau tidak membrondol” dan WIKA mengatakan “tidak lah bang”, dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan “ya sudah jemput aja sebelum magrib” dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra masuk kedalam areal PT. Tunggal Perkasa Plantation sedangkan WIKA pergi;



- Bahwa kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama dengan Terdakwa Budi Riyanto mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah batang kelapa sawit dan mengutip brondolan yang ada dibawah batang pohon kelapa sawit tersebut dan pada saat mencari brondolan buah kelapa sawit Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra melihat diparet gajah ada 2 (dua) karung palstik yang sudah berisi brondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan kepada Terdakwa Budi Riyanto "dari pada lama-lama mencari, ini ada dua karung brondolan, kita angkat kewarung" kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto mengangkat brondolan buah kelapa sawit tersebut ke warung kosong tadi dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama dengan Terdakwa Budi Riyanto menunggu WIK diwarung tersebut dan pada saat duduk diwarung tersebut tiba-tiba satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan membawa Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra dan Terdakwa Budi Riyanto ke Pos satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian membawa Para Terdakwa ke Polsek Pasir peny;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanap nopol dengan nomor rangka MH1JBK118NK865984 nomor mesin JBK1E-1862435;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merek Honda warna Hitam dengan nopol BM3833BAE dengan nomor rangka MH1JBK118NK865984 nomor mesin JBK1E-1862435 A.n BUDI RIYANTO;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra pergi kerumah Terdakwa Budi Riyanto dan dirumah Terdakwa Budi Riyanto pada saat itu juga ada teman Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra yang bernama WIKA, kemudian Terdakwa Budi Riyanto mengajak Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra dan WIKA untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto dan WIKA pergi menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Budi Riyanto merek Honda Revo warna merah tanpa plat nomor dengan berboncengan;
- Bahwa sesampainya disebuah warung yang kosong yang berdekatan dengan areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto mengambil karung palstik yang ada disekitar warung tersebut dan masuk masuk kedalam areal sedangkan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengambil baju di jok sepeda motor hendak mengganti baju, setelah Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengambil baju WIKA mengatakan kepada Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra “mana kunci motor” dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan “ini di jok kau tidak membrondol” dan WIKA mengatakan “tidak lah bang”, dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan “ya sudah jemput aja sebelum magrib” dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra masuk kedalam areal PT. Tunggal Perkasa Plantation sedangkan WIKA pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama dengan Terdakwa Budi Riyanto mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah batang kelapa sawit dan mengutip brondolan yang ada dibawah batang pohon kelapa sawit tersebut dan pada saat mencari brondolan buah kelapa sawit Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra melihat diparet gajah ada 2 (dua) karung palstik yang sudah berisi brondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan kepada Terdakwa Budi Riyanto “dari pada lama-lama mencari, ini ada dua karung brondolan, kita angkat kewarung” kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto mengangkat brondolan buah kelapa sawit tersebut ke warung kosong tadi dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama dengan Terdakwa Budi Riyanto menunggu WIKA diwarung tersebut dan pada saat duduk diwarung tersebut tiba-tiba satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation



datang dan membawa Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra dan Terdakwa Budi Riyanto ke Pos satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian membawa Para Terdakwa ke Polsek Pasir penyuh;

- Bahwa Terdakwa Budi Riyanto dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp182.700,00 (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan



mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa I ADIYAKSA EKA SAPUTRA alias AAD alias AJO bin SYAFRINAL**, dan **Terdakwa II BUDI RIYANTO alias BUDI bin YANTO** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;



Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra pergi kerumah Terdakwa Budi Riyanto dan dirumah Terdakwa Budi Riyanto pada saat itu juga ada teman Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra yang bernama WIKA, kemudian Terdakwa Budi Riyanto mengajak Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra dan WIKA untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto dan WIKA pergi menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Budi Riyanto merek Honda Revo warna merah tanpa plat nomor dengan berboncengan;
- Bahwa sesampainya disebuah warung yang kosong yang berdekatan dengan areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto mengambil karung palstik yang ada disekitar warung tersebut dan masuk masuk kedalam areal



sedangkan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengambil baju di jok sepeda motor hendak mengganti baju, setelah Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengambil baju WIKA mengatakan kepada Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra “mana kunci motor” dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan “ini di jok kau tidak membrondol” dan WIKA mengatakan “tidak lah bang”, dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan “ya sudah jemput aja sebelum magrib” dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra masuk kedalam areal PT. Tunggal Perkasa Plantation sedangkan WIKA pergi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama dengan Terdakwa Budi Riyanto mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah batang kelapa sawit dan mengutip brondolan yang ada dibawah batang pohon kelapa sawit tersebut dan pada saat mencari brondolan buah kelapa sawit Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra melihat diparet gajah ada 2 (dua) karung palstik yang sudah berisi brondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra mengatakan kepada Terdakwa Budi Riyanto “dari pada lama-lama mencari, ini ada dua karung brondolan, kita angkat kewarung” kemudian Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama Terdakwa Budi Riyanto mengangkat brondolan buah kelapa sawit tersebut ke warung kosong tadi dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra bersama dengan Terdakwa Budi Riyanto menunggu WIKA diwarung tersebut dan pada saat duduk diwarung tersebut tiba-tiba satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan membawa Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra dan Terdakwa Budi Riyanto ke Pos satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian membawa Para Terdakwa ke Polsek Pasir penyu;

- Bahwa Terdakwa Budi Riyanto dan Terdakwa Adiyaksa Eka Saputra tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp182.700,00 (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram) dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin PT. Tunggal Perkasa Plantation sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram), dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram), yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Tunggal Perkasa Plantation maka dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui SUDIRMAN bin (alm) RAHMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanap nopol dengan nomor rangka MH1JBK118NK865984 nomor mesin JBK1E-1862435, 1 (Satu) lembar Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merek Honda warna Hitam dengan nopol BM3833BAE dengan nomor rangka MH1JBK118NK865984 nomor mesin JBK1E-1862435 A.n BUDI RIYANTO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ADIYAKSA EKA SAPUTRA alias AAD alias AJO bin SYAFRINAL**, dan **Terdakwa II BUDI RIYANTO alias BUDI bin YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram), *dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui Saksi SUDIRMAN bin (alm) RAHMAN*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanap nopol dengan nomor rangka MH1JBK118NK865984 nomor mesin JBK1E-1862435, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merek Honda warna Hitam dengan nopol BM3833BAE dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JBK118NK865984 nomor mesin JBK1E-1862435 A.n

BUDI RIYANTO, *dirampas untuk negara*;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)